

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak mendominasi sumber penerimaan, khususnya ketika sumber daya alam mempunyai unsur yang relatif sangat terbatas, sangat berbeda dengan pajak sumber penerimaan yang memiliki umur tidak terbatas terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk (Andy Wijayanto, 2012). Sumber penerimaan yang sangat dominan ini penerimaannya dapat membiayai pembelanjaan rutin negara dalam suatu kegiatan pembangunan pada tingkat nasional yang secara terus menerus dan bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang adil serta sejahtera (Derlina, 2013). Pemerintah Indonesia mempunyai 3 (tiga) sumber penerimaan pokok, diantaranya adalah penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas (minyak bumi dan gas), dan terakhir penerimaan sektor yang bukan dari pajak, dari ke 3 faktor diatas yang penerimaannya terbesar ialah penerimaan dari sektor pajak (Yeni Mulyani, 2005). Pajak merupakan salah satu dari banyaknya penerimaan negara, dimana UU pajak merupakan suatu elemen yang penting yang dapat menunjang pembangunan ekonomi pada suatu negara yang dapat mengikat warga negaranya (Tjahyono dan Husein, 2001:2).

Penerimaan pajak memiliki peranan penting, sebagai pos penerimaan negara, hal ini dapat jelaskan bahwa negara memiliki kewajiban dalam melaksanakan pembangunan pada setiap tahunnya yang selalu meningkat seiring dengan peningkatan

jumlah kebutuhan masyarakat, dari kutipan diatas maka penerimaan pajak merupakan sumber yang paling besar dalam pembangunan suatu negara dan belanja rutin pada setiap tahunnya (Suryadi, 2006). Dengan potensi yang dimiliki oleh penerimaan pajak yang dapat dikatakan besar seharusnya Indonesia mampu melakukan pembangunan demi kesejahteraan bangsa, namun ada suatu permasalahan pada birokrasi pemerintah yang negatif terutama mengenai perpajakan dan pengelolaan uang pajak yang dikenal dengan nama anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) membuat efek negatif bagi kelangsungan pembangunannya itu sendiri, dan dapat mempengaruhi sikap masyarakat mengenai ketaatannya dalam membayar pajak (Arfaningsih, 2018).

Dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan melakukan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan pada sektor penerimaan, melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan (Siti Kurnia, 2010:109). Guna tercapainya penerimaan pajak yang tercantum di dalam APBN, diharapkan untuk seluruh masyarakat wajib pajak dapat membayar kewajibannya berupa mengisi SPT yang dilandasi kejujuran dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada negara (Siti Kurnia, 2010:109). Beberapa kebijakan negara di sektor pajak menjadi pemicu hilangnya potensi penerimaan pajak (Laurens Bahang, 2011).

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang *real* yaitu pajak yang benar-benar diterima yang telah tercapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak, sedangkan penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan

pajak perdagangan internasional. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 mengenai perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).

Terdapat penurunan penerimaan pajak yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas ialah kantor yang ditugaskan dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah dalam peraturan yang pemerintah berikan yang sedang berlaku (Sumber Tangguh Dewantara, Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Pratama Bandung Cicadas).

Pada fenomena diatas terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak mau membayar kewajibannya membayar pajak, sehingga penagihan pajak hanya sampai penerbitan surat tagihan pajak tidak sampai dalam tahap pencairan tunggakan pajak (Jofin, 2016). Penagihan pajak adalah suatu tindakan wajib pajak membayar pajak sesuai kewajiban yang harus dibayar dan biaya penagihan pajak dengan pelaksanaan penagihannya didapat secara sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita (Mardiasmo, 2011:125). Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 juga menjelaskan bahwa penagihan pajak adalah suatu rangkaian tindakan dimana penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan

penencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Siti Kurnia Rahayu, 2010:197). Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang besar, penagihannya pun harus seoptimal mungkin, Apabila kekurangan pajak tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) yang tertera pada tanggal jatuh tempo tersebut, maka penagihan pajak dianggap perlu dilaksanakan sebagai suatu pencapaian penerimaan pajak berupa pencairan penunggakannya (Derlina Sutria Tunas, 2013). Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, untuk memaksimalkan penerimaan pajak, wajib pajak memiliki masalah pajak dalam masalah penunggakannya (Derlina Sutria Tunas, 2013). Salah satu masalah yang ada pada sektor pajak ialah penunggakan pajak, dan pemerintahpun mengeluarkan undang-undang nomor 19 tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa (Karina Marwah, 2016).

Menurut Suandy terdapat 2 jenis bentuk penagihan pajak, ada penagihan pasif dan penagihan aktif, penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu penagihan aktif dimana petugas pajak mengeluarkan surat paksa (Suandy, 2011:169).

Dilakukannya penagihan pajak dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa, maka dengan persetujuan dari DPR pemerintah mengeluarkan UU No 19 tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa (Karina Okta, 2015). Lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat hukum (Adrian, 2011:255).

Jumlah tunggakan pajak di Indonesia cukup besar, dengan tunggakan pajak yang tidak bisa diimbangi, tetapi penerimaan pajakpun ikut meningkat (Waluyo, 2000). Hubungan jumlah penerbitan STP dengan penerimaan pajak mempunyai hubungan yang signifikan (Vegirawati, 2011). Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Gisijanto, 2008). Namun peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal dikarenakan jika dilihat dari realisasi dibandingkan dengan target penerimaan pajak penghasilan badan, dan *variable* terbesar memberikan kontribusi pengaruh besar terhadap penerimaan PPh Badan (Gisijanto, 2008). Pajak lebih banyak melunasi hutang pajaknya setelah diberikan surat teguran yaitu 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan surat paksa (Ginting, 2006). Pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang dilakukan wajib pajaknya maka melakukan wanprestasi pajak, untuk menciptakan suatu mekanisme yang akan membuat daya paksa bagi pawa wajib pajak yang tidak taat hukum (Artha, 2016). Selanjutnya, pencairan tunggakan pajak sendiri merupakan jumlah pembayaran atas sejumlah tunggakan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak jika tunggakan pajak tersebut dapat dicairkan oleh wajib pajak ke kantor pajak (Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas 2013: 64). Semakin besar pencairan tunggakan pajak, semakin besar pula penerimaan pajak (Fitriani, 2009: 139). Peningkatan pencairan tunggakan pajak secara umum dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Waluyo, 2010: 238). Sebanyak 2.961

wajib pajak tercatat menunggak pajak sepanjang 2006-2017 berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, hasil analisis inipun telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dari temuan tersebut sebanyak 2.393 wajib pajak telah ditindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan utang pajak dengan nilai mencapai Rp 25,9 triliun (Kiagus Ahmad Badaruddin, Kepala PPATK, 2018). Pihaknya telah melakukan penagihan pajak dengan cara memblokir pemilik rekening orang pribadi dan badan dengan maksud untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara, Selain itu jumlah hasil analisis inipun berupa hasil pemeriksaan dan informasi yang telah dikirimkan PPATK kepada DJP sebanyak 451 laporan, dari hasil analisisnya hasil pemeriksaan dan informasi dengan indikasi tindak pidana perpajakan dan tindak pencucian uang telah menghasilkan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp 2,48 triliun (Kiagus Ahmad Badaruddin, Kepala PPATK, 2018).

Fenomena penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yaitu diketahui turunnya pencairan tunggakan pajak tetapi penerimaan pajak terus meningkat. Hal ini terjadi pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Pada Tahun 2016 terdapat penurunan pencairan tunggakan pajak yang pada Tahun 2015 berjumlah Rp 74.146.593.144,- menjadi Rp 34.296.462.305,- Penurunan pencairan tunggakan pajak terjadi pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 9.860.006.038 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp

34.296.462.305,- (Laela Wulandari, Kepala bagian SDM pada KPP Pratama Bandung Cicadas, 2018).

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya (D.M. Wungkar, 2016).

Realisasi penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semester I 2018 masih terlampau rendah, dengan diturunkannya pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Sri Mulyani, 2018). Realisasi penerimaan pajak UMKM masih rendah, dengan total penerimaan Rp 3 sampai 4 triliun, dengan penurunan tarif final, maka dari itu dalam realisasi penerimaannya diharapkan meningkat, Meskipun kontribusi pajak UMKM terhadap realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan cenderung kecil, Keseluruhan penerimaan pajak semester I 2018 sudah membaik dari periode sebelumnya, Penerimaan pajak sudah mencapai 44,5 persen (semester I 2018), pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 23 persen, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 16 persen (Sri Mulyani, 2018).

Dalam mempermudah dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh yang terutang pada wajib pajak orang pribadi dan badan (PP No. 46 tahun 2013), Pemerintah

mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013, dimana ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No.46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No 46 tahun 2013). Berdasarkan ketentuan ini, yang mengatur mengenai penghasilan wajib pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak (PP No. 46 tahun 2013). Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, memberikan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya, hasil yang diharapkan adalah semakin banyak yang berpartisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela meningkat, meningkatkan penerimaan PPh dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat (PP No. 46 tahun 2013).

Dampak negatif yang ditimbulkan terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pertama, bersifat diskriminatif yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 1% (satu persen) dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha, kedua, pengenaan pajak tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungannya didasarkan pada omset perusahaan, akan tetapi

omset perusahaan itu tidak mencerminkan pendapatan riil dari sebuah perusahaan, ketiga, berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang, Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang bagi pelaku usaha selain telah dipungut PPn dan PPh (Resyniar, 2013).

Tujuan dari diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak, memberikan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat, dan menciptakan kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Resyniar, 2013). Hasil akhir yang diharapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 yaitu agar yang berpartisipasi dalam pembayaran pajak semakin meluas (Resyniar, 2013). Kepatuhan sukarela bagi masyarakat, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan dalam mensejahterakan masyarakat lebih meningkat, pada dasarnya peraturan ini lebih mengarah kepada para pengusaha kecil menengah (UMKM), UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, UMKM telah berhasil menunjukkan keberadaannya dalam perekonomian di Indonesia dan didalam situasi perekonomian yang lemah UMKM tetap bertahan (Resyniar, 2013).

UMKM memberikan peluang kepada pemerintah untuk mengupayakan ekstensifikasi pajak, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Betri (2013) pada KPP Madya Palembang, menyatakan bahwa peraturan ini menimbulkan banyak pro dan kontra, Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dirasa masih sangat minim, namun sebagian wajib pajak tidak merasa

kesulitan dalam mematuhi PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 46 tahun 2013 lebih didorong oleh spirit untuk memudahkan Dirjen Pajak dalam menegakkan aturan perpajakan terutama bagi wajib pajak yang menghindari kewajibannya (Manghadi, 2013). Menyatakan kalangan pro berasal dari Pemerintah selaku pembuat PP No. 46 Tahun 2013 (Yanto, 2014).

Masyarakat yang sebelumnya menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 merasa diuntungkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini, cara menghitung PPh terhutang lebih sederhana ( $1\% \times$  peredaran bruto), di sisi lain peraturan ini memberatkan bagi usaha yang memiliki omset yang kecil. peraturan ini sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin UMKM berbeda-beda (Syahdan, 2014). UMKM yang memiliki omset rendah sangat keberatan dengan adanya aturan ini, karena sebelumnya usaha ini menyetorkan pajak sesuai dengan laba yang diperoleh dan dapat menyetorkan dengan angka nihil bila mendapat kerugian dalam usaha, PP No. 46 tahun 2013 memberikan efek negatif (*disincentive*) bagi pertumbuhan *start-up* di Indonesia (Manghadi, 2013).

Kalangan kontra adalah masyarakat pada umumnya yang terkena dampak pengenaan PP No. 46 Tahun 2013, kemunculan PP No. 46 Tahun 2013 tidak sejalan dengan tujuannya untuk memudahkan dan memberikan fasilitas perpajakan melainkan menambah besarnya beban pajak (Yanto, 2014). Kejadian ini mengakibatkan kepatuhan masyarakat menjadi menurun, karena merasa kurang adil, salah satu variabel kunci dari kepatuhan pajak adalah aspek keadilan pajak, Aspek keadilan pajak

tersebut mengakibatkan kepatuhan masyarakat menjadi berkurang untuk turut dalam penyelenggaraan negara (Richardson,2006).

PP No. 46 Tahun 2013 ini memiliki 2 (dua) landasan hukum, yaitu : Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. maksud dari diterbitkan PP No. 46 Tahun 2013, yaitu memberikan kemudahan dalam aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara (Ayu putu, 2016). Objek pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak (Ayu putu, 2016). Apabila peredaran bruto tahun sebelumnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- maka tahun berikutnya dikenai pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, Peredaran bruto (omset) merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang (Ayu putu, 2016).

Subjek Pajak dari PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) (Ayu putu, 2016). Yang bukan Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana yang dapat di bongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, Yang tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau Wajib

Pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) (Ayu putu, 2016).

Pemerintah sudah tepat dalam menggenjot penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, realisasi PPh final atau pajak UMKM tahun lalu masih jauh dari target, dimana dari target sebesar Rp156,18 triliun, yang terealisasi hanya Rp106,33 triliun atau 68,08% anjlok dibandingkan dengan capaian 2016 yang mencapai Rp117,68 triliun atau 80,77%, Pemerintah dinilai harus lebih giat, karena pemungutan pajak Indonesia tergolong masih sangat rendah, Rasio pajak Indonesia disebut sebesar 10,6% sedangkan Malaysia sudah mencapai 13% dan Thailand 16%, Pemerintah mesti segera melakukan penyederhanaan regulasi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi UMKM terkait regulasi dan tarif tidak resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda), Adapun jumlah tenaga kerja di sektor usaha informal adalah 57% dari total tenaga kerja di Indonesia, sedangkan 43% lainnya berada di sektor formal (Berly Martawardaya, Pengamat ekonomi *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*, 2018).

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yaitu terjadi naik turunnya total dasar pengenaan pajak PP No 46 Tahun 2013, yang berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang telah membayar, Dimana maksud dari dikeluarkannya PP No. Tahun 46 2013 ini bertujuan agar semakin banyaknya wajib pajak umkm yang melapor perpajakannya untuk menambah penerimaan pajak yang masuk, seperti yang terjadi pada tahun 2014 dan 2018, pada tahun 2014 jumlah wajib

pajak yang membayar kewajibannya sebanyak 21.665 atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 22.169 dengan jumlah dasar pengenaan pajak PP No. 46 tahun 2013 sebesar Rp. 9.391.662.000,- dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 1.917.927.000,- kemudian pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 28.365 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 26.578 jumlah dasar pengenaan pajak PP No. 46 2013 mencapai Rp. 21.374.289.000,- dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 21.811.170.000,- (Laela Wulandari, Kepada bagian SDM pada KPP Pratama Bandung Cicadas, 2018).

Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penagihan Pajak Dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak” (Studi pada KPP Pratama Bandung Cicadas).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 mengalami penurunan.
- 2) Realisasi penagihan pajak dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 tidak tercapai.
- 3) Pengusaha UMKM yang patuh membayar kewajiban pajak masih sangat sedikit meskipun telah dikeluarkan PP No 46 Tahun 2013.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
- 2) Seberapa besar pengaruh penerapan peraturan pemerintah PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi mengenai pengaruh dari Penagihan Pajak, Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas, dengan

mengumpulkan data yang kemudian diolah untuk diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan informasi atas kebenaran teori sebelumnya.

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisa besarnya pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
- 2) Untuk menganalisa besarnya pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 pajak terhadap Penerimaan Pajak.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagi Penagihan Pajak

Dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Penagihan Pajak Dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak.

- 2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dapat memberikan informasi tentang Penagihan Pajak Dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Adapun kegunaan akademis dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1) Bagi Prodi Akuntansi

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa prodi akuntansi dalam bidang perpajakan terkait Penagihan Pajak Dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran ilmu tentang bagaimana Penagihan Pajak Dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak.